



PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2025/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sinonoan 17 Agustus 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor x/Pdt.P/2025/PA.Dum, tanggal 23 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Nama : ANAK PEMOHON
NIK : xxxxxxxx
Tempat/tgl Lahir : Dumai, 27 September 2007
Umur : 17 Tahun 4 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD/Sederajat
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



Alamat : Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau

Dengan seorang Laki-Laki yang bernama:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

NIK : xxxxxxxx

Tempat/tgl Lahir : Dumai, 03 Juni 1998

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: **B.1081/KUA.04.06.1/PW.01/XII/2024**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dumai Timur H. Nuzul Taufiq, S.Ag;
3. Bahwa anak kandung Pemohon telah mendatangi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi konseling psikologis/pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 400.2.4/II/TU/UPT-PPA/XI/2025 yang ditanda tangani oleh Psikolog PUSPAGA Fitri Aprialis Sabrina, M.Psi., Psikolog, tertanggal 21 Januari 2025;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan Calon Suami telah saling mengenal satu sama lain sejak kecil, karena Calon suami merupakan tetangga Pemohon, namun sudah mulai dekat sejak 4 bulan hingga sekarang, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon sudah dipinang calon suaminya dan sudah rencana tanggal pernikahan;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Calon suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sesuai hukum Islam;
7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis, telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan begitu pula calon suami berstatus Jejaka, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa calon suami saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000./bulan sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya.
9. Bahwa Pemohon tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kandung Pemohon;
10. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
11. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita bernama **ANAK PEMOHON**, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lah/r Dumai 27 September 2007, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jalan xxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya akan menikah dengan Irham;
- Bahwa saya dan Irham telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saya sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dan calon suami saya sekarang berumur 26 (dua puluh enam) tahun, dan saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Dumai, Provinsi Riau, yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



alasan bahwa saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami saya yang berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pengepul barang bekas, dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pengepul barang bekas, dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan mereka karena keduanya telah menjalin hubungan dekat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, keduanya sering pergi berdua, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling bertemu dan Pemohon telah menyiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya menikah dengan calon suami saya karena keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun karena kami telah saling mencintai dan mengasihi;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Dumai 03 Juni 1998 (umur 26 tahun), pendidikan SLTP/Sederajat, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dan bertempat tinggal xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya dan calon istri telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa karena calon istri saya sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dan belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Dumai, Provinsi Riau, yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istri saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pengepul barang bekas, dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, begitu pula calon istri saya yang berstatus gadis/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dan calon istri, tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa saya dan calon istri akan melaksanakan pernikahan karena kami berdua telah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, kami berdua sering pergi berdua, keluarga saya dan keluarga calon istri

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



sudah saling bertemu dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa saya menikah dengan calon istri saya karena keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun karena kami telah saling mencintai dan mengasihi;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon istri saya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon mempelai pria bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 59 tahun, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Irham calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak saya dan calon istrinya telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa karena anak Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dan belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Dumai, Provinsi Riau, yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak saya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pengepul barang bekas, dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, begitu pula calon

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



istri anak saya yang berstatus gadis/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa anak saya dan calon istrinya akan melaksanakan pernikahan karena mereka berdua telah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sering pergi berduaan, keluarga saya dan keluarga calon istri sudah saling bertemu dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya sekeluarga dan pihak keluarga calon istri anak saya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxx tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nasrun BatuBara, Nomor 1472-KM-02042018-0002 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.2**;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, Nomor 1472022408090003 tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satdiah, Nomor 1472-LT-06112013-0002, tanggal 07 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satdiah, Nomor xxxxxxxx, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa atas nama Satdiah, Nomor 101090210005, tanggal 07 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irham, Nomor 1472020306980002 tanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.7**;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Jasril, Nomor 1472022201070015, tanggal 20 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama Satdiah, Nomor 451/0346/DINKES-PKMJM, tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Surat Pemeriksaan laboratorium, atas nama Satdiah, tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi hasil Pemeriksaan Psikologis, atas nama Satdiah, Nomor 400.2.4/11/TU/UPT-PPA/XI/2025, tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat, atas nama Satdiah, Nomor B-1081/Kua.04.6.1/pw.01/XII/2024, tanggal 17 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



di-nazegeling, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Irham, Nomor 400/269/DT-BB/PM DAN KESOS, tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.13**;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkalis 30 April 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Satdiah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan Irham, keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi usia pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan dekat sejak lama, keduanya sering pergi berdua, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling bertemu dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pengepul barang bekas, namun saksi tidak mengetahui gajinya setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya;

2. SAKSI II, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan 10 Agustus 1957 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Satdiah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan Irham;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi usia pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan dekat sejak lama, keduanya sering pergi berdua, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling bertemu dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pengepul barang bekas, namun saksi tidak mengetahui gajinya setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 4 bulan, adalah karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 tahun, keduanya telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama 4 (empat) bulan hingga sekarang sangat akrab, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.5, P.7 dan P.8 masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai identitas diri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon. Berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5, P.7 dan P.8 tersebut, maka terbukti Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kematian. Berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Satdiah bernama Nasrun Batu Bara telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON. Berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama ANAK PEMOHON, yang lahir di Dumai pada tanggal 27 September 2007 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi laporan penilaian hasil belajar siswa atas nama ANAK PEMOHON. Berdasarkan bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON telah menempuh pendidikan pada tingkat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama ANAK PEMOHON. Berdasarkan bukti P.9

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



tersebut harus dinyatakan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Pemeriksaan Laboratorium atas nama ANAK PEMOHON. Berdasarkan bukti P.10 tersebut dikeluarkan oleh Puskesmas Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur tanggal 05 Desember 2024 yang menerangkan ANAK PEMOHON dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 yaitu fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin Usia Dibawah Umur dari PUSPAGA Kota Dumai. Berdasarkan bukti P.11 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengurus Surat Rekomendasi dari Psikolog sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan menurut hasil evaluasi psikologis dan wawancara oleh konsultan psikologi, anak Pemohon belum siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.12, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 yaitu fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON calon suami anak Pemohon. Berdasarkan bukti P.13 tersebut dinyatakan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas telah memiliki penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara metaril keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Irham bin Jasri, berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan lalu, sering pergi berdua, dan kedua belah pihak keluarga sudah saling bertemu dan telah mempersiapkan segala rencana pernikahan karena Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan mudharat serta hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon Gadis dan calon suaminya jejak;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Dumai Kota menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Satdiah binti Nasrun Baru Bara umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum memenuhi batas minimal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah oleh **Muliyas, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hermawandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 80.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 0,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp140.000,00 |

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.x/Pdt.P/2025/PA.Dum